



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Lebak, 05 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx , Kota Surakarta sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx di rumah kontrakan yang terletak di Kota Tangerang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: Xxx , laki-laki, NIK. xxx , lahir di Tangerang, 21 Juli 2006, Pendidikan Terakhir SMA, usia 18 tahun 2 bulan.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama Xxx , laki-laki, NIK. xxx , lahir di Tangerang, 21 Juli 2006, Pendidikan Terakhir SMA, usia 18 tahun 2 bulan (berdasarkan keterangan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 18 Agustus 2006) Pekerjaan Supir, Agama Islam. Tempat kediaman di Xxx , Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Istrinya:

Xxx , NIK. xxx , Perempuan, lahir di Surakarta, 09 Juli 2005, Agama Islam, Umur 19 Tahun 2 bulan, Tempat kediaman di xxx, Kota Surakarta.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa tengah dengan Surat Nomor: xxx tertanggal 13 September 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya kurang lebih selama 2 tahun dan untuk menyempurnakan agama;

4. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa Anak Kandung Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Begitupun calon istrinya berstatus Perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon bernama (Xxx) untuk menikah dengan calon Istrinya bernama (Xxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati agar menunda dulu pernikahan anaknya agar mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 19 tahun ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Xxx , laki-laki, NIK. xxx , lahir di Tengerang, 21 Juli 2006, Pendidikan Terakhir SMA, usia 18 tahun 2 bulan (berdasarkan keterangan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 18 Agustus 2006) Pekerjaan Supir, Agama Islam. Tempat kediaman di Xxx , Kota Surakarta; Jawa Tengah. Di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Xxx sudah saling mencintai sering pergi bersama sehingga menjadi omongan tetangga serta mendapat teguran dari aparat setempat ;
- Bahwa ia khawatir dan tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar dan telah diterima , namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari,

Halaman 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Surakarta karena umur anak Pemohon belum mencukupi untuk menikah;

- Bahwa ia calon istrinya tidak dalam lamaran orang lain, selain anak Pemohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Xxx binti Lardi ;
 - Bahwa ia sudah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Xxx , NIK. xxx , Perempuan, lahir di Surakarta, 09 Juli 2005, Agama Islam, Umur 19 Tahun 2 bulan, Tempat kediaman di Sendang Mulyo RT. 002 RW. 008, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.; di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai calon istri anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 19 tahun 2 bulan, namun mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan **Xxx** dan sering pergi bersama sehingga menjadi omongan warga sekitar, sehingga ditegur oleh aparat setempat;
- Bahwa ia khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai **karyawan swasta** dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suaminya dan telah diterima oleh keluarga calon istri namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, karena usianya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon yang bernama Xxx ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Xxx yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon besan mengaku telah kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa calon besan mengaku anaknya Xxx , telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Xxx , bahkan orang tua calon istri telah mendapat peringatan dari kepala kampung , agar anaknya segera dinikahkan ;
- Bahwa para Pemohon telah melamar anaknya dan segera dinikahkan dengan anaknya yang bernama Xxx tidak mau menundanya;
- Bahwa calon besan tahu calon menantunya baru berumur 18 tahun 2 bulan, dan mau menerimanya serta bersedia membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata a cocok, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx Akta Kelahiran Nomor: xxx yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil kota Surakarta pada tanggal 18 Agustus 2006), bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx , Nomor xxx , tanggal 20 Februari 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, telah bermeterai cukup, telah dinazzegele~~ns~~serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta Surat Nomor: xxx tertanggal 13 September 2024,, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegele~~n~~serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda diberi tanda P.7;
7. Surat Keterangan dari Dinas P3AP2KB kota Surakarta Nomor XXX tanggal 20 September 2024 (bukti P.9) ;
8. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan atas nama Xxx tanggal 25 September 2024; (P.10)

II. Saksi :

1. Saksi I, Umur 41 tahun, NIK xxx Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Megeri RT. 003, RW 006, kelurahan Megeri, kecamatan Keradenan, Kota Surakarta dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxx dengan calon isterinya bernama Xxx
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama sehingga mendapat sorotan dan menjadi pergunjingan tetangga ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon telah melamar kepada orang tua Xxx dan lamarannya telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh

Halaman 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta karena umur anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah ;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;

2. Saksi II , Umur 64 tahun, NIK xxx , Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cinderejo RT. 004, RW 005, kelurahan Banjarsari, kecamatan Gilingan, Kota Surakarta ; dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxx dengan calon isterinya bernama Xxx
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama sehingga mendapat teguran dari sesepuh kampung ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Para Pemohon telah melamar kepada orang tua Xxx Dan Lamarannya Telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta karena umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun dan jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxx dengan calon isterinya bernama tua Xxx , akan tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai dengan P 9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P2 terbukti tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi bahwa Pemohon adalah orang tua sah dari Xxx berumur 18 tahun 2 bulan maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dan P-6 telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama Xxx telah berumur 19 tahun 2 bulan, anak dari pasangan Xxx ;

Halaman 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapat pembinaan dari DP3AP2KB Kota Surakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kurang persyaratan usia anak Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terbukti bahwa anak Para Pemohon Xxx t telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta bukti - bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxx** dengan calon istrinya yang bernama **Xxx** namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa anak Pemohon belum berumur baru berumur 18 tahun 2 bulan , sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarsari, kota Surakarta;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram sehingga tidak larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon isterinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama **Xxx** Yang Akan dinikahkan Dengan **Xxx** , Belum Mencapai Umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarsari, kota Surakarta telah

Halaman 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Para Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung Xxx, Di Depan Persidangan telah Menyatakan Persetujuan Terhadap Rencana Pernikahan Xxx dan Xxx, Berdasarkan Keterangan Kedua Saksi pula keluarga calon istri anak Para Pemohon juga menyetujui rencana perkawinan tersebut sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon besan telah menyatakan kesanggupannya untuk selalu mendampingi dan bersedia membantu secara materiil kedua calon mempelai sehingga dapat mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Xxx dengan calon istrinya yang bernama Xxx, telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج
Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikawatirkan

Halaman 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, padahal dalam Qoi'dah Fiqhiyah disebutkan :

المصالح جلب على مقدمات المفسادات

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.,** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Subagyo Haryanto, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim

Halaman 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska



Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

H. Subagyo Haryanto, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp.100.000.00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 100.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)